

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA
SEBELUM MENINGGAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



OLEH :

SEPTIKA HARANI HARAHAHAP
NIM : 502022285

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA
SEBELUM MENINGGAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

SEPTIKAHARANI HARAHAHAP
502022285

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I

Dr. Nur Husni Emilsonn, S.H., Sp.N., M.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing II

Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.
NBM/NIDN:1406786/0201017402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI



**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN
HIBAH ORANG TUA SEBELUM MENINGGAL
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

NAMA : SEPTIKAHARANI HARAHAP

NIM : 502022285

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilsonn, S.H., Sp.N., M.H.

2. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

Anggota : 1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Sastra 1**

NAMA : SEPTIKAHARANI HARAHAHAP
NIM : 502022285
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH
ORANG TUA SEBELUM MENINGGAL MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar;

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilsonn, S.H., Sp.N., M.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

Pembimbing II



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.
NBM/NIDN:1406786/0201017402

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septikaharani Harahap
NIM : 502022285
Email : septikaharaniharahap@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Sebelum Meninggal Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026


0E223ANX380678931
Septikaharani Harahap

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Maka bersabarlah engkau. Sungguh, janji Allah itu benar”

(QS. Ar-Rum:60)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk Papa dan Mama Tersayang, terima kasih atas doa serta kasih sayang dan cinta yang tak terhingga yang engkau berikan.*
2. *Untuk adik-adikku tersayang, terimah kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
4. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Septikaharani Harahap
NIM : 502022285
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 27 September 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kav. Alam Raya lestari No.02 Rt/Rw. 28/18 Kelurahan.
15 Ulu Kecamatan. Jakabaring Palembang
No. Tel : 082179823167
Email : septikaharaniharahap@gmail.com
No. Hp : 082179823167
Nama Ayah : Muhammad Ardiasnyah Harahap
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kav. Alam Raya lestari No.02 Rt/Rw. 28/18 Kelurahan.
15 Ulu Kecamatan. Jakabaring Palembang
No. Hp : 082181151103
Nama Ibu : Kurniawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kav. Alam Raya lestari No.02 Rt/Rw. 28/18 Kelurahan.
15 Ulu Kecamatan. Jakabaring Palembang
No. Hp : 085273958558



Riwayat Pendidikan

TK : TK Active
SD : SDN 233 Palembang
SMP : MTS N 1 Palembang
SMA : MAN 1 Palembang

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA SEBELUM MENINGGAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

SEPTIKAHARANI HARAHAP

Hibah merupakan pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan dan hanya sah dilakukan saat pemberi masih hidup. Hibah dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk syarat jumlah maksimal ($\frac{1}{3}$ harta), persetujuan ahli waris pada kondisi tertentu, serta pengaturan formalitas bagi hibah internasional. KUHPerdara juga mengatur hibah sebagai perjanjian yang harus dilakukan dengan cakap hukum dan penerimaan dari penerima hibah. Meski bertujuan mempererat hubungan keluarga, hibah sering menimbulkan sengketa antara ahli waris, terutama jika dianggap tidak adil atau merugikan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yaitu : (1) apa akibat hukum pemberian hibah orang tua kepada anak sebelum meninggal menurut KHI ? dan (2) bagaimana kedudukan pemberian hibah orang tua kepada anak semasa hidup dalam perspektif KHI ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pemberian hibah orang tua kepada anak sebelum meninggal menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kedudukannya dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Hibah merupakan perbuatan hukum yang bersifat sukarela, menimbulkan peralihan hak kepemilikan harta secara penuh kepada penerima, dan dilindungi secara yuridis. Meskipun secara formal harta hibah tidak termasuk warisan, KHI melalui Pasal 211 mengatur agar hibah dapat diperhitungkan kembali dalam pembagian warisan apabila menimbulkan ketimpangan hak antar ahli waris. Oleh karena itu, pemberian hibah sebaiknya dilakukan secara proporsional, terdokumentasi, dan berdasarkan kehendak bebas pemberi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci : hibah, orang tua, kompilasi hukum islam

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF PARENTS GIVING GRANTS BEFORE DEATH ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

SEPTIKAHARANI HARAHAP

A grant (hibah) is the voluntary transfer of property without compensation and is only valid if given while the donor is still alive. In Islamic law, grants are regulated under the Compilation of Islamic Law (KHI), including provisions on the maximum amount (one-third of total assets), the need for heirs' consent in certain conditions, and formal requirements for international grants. The Civil Code (KUHPerdata) also regulates grants as an agreement that must be conducted by legally competent parties and accepted by the recipient. Although intended to strengthen family relationships, grants often lead to disputes among heirs, especially if considered unfair or detrimental to other parties. This study aims to examine: (1) the legal consequences of parental grants to children before death according to KHI, and (2) the status of parental grants to children during the donor's lifetime from the perspective of KHI. The research uses a normative legal method with a qualitative approach through literature review. The results indicate that parental grants to children before death, according to KHI, constitute a legally valid act, transferring full ownership rights to the recipient and are protected under law. Although grants are formally not part of inheritance, Article 211 of KHI stipulates that grants may be recalculated in the distribution of inheritance if they create an imbalance among heirs. Therefore, grants should be given proportionally, properly documented, and based on the donor's free will to ensure legal certainty, fairness, and family harmony.

Keywords: grant, parents, compilation of Islamic law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA SEBELUM MENINGGAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justica ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Dr. Nur Husni Emilsonn, S.H., Spn.N., M. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul, S.H., MKn., CTL. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Selika Aprita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
8. Para Karyawan Fakulta Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
9. Ibunda tercinta, Mama Nia, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, perhatian, dan semangat kepada penulis. Terima kasih karena selalu hadir mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan penguatan di saat lelah, serta tidak pernah putus mendoakan dalam setiap langkah. Berkat doa dan dukungan Mama, proses penyusunan skripsi ini diberikan kemudahan hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ayahanda tersayang, Papa Adi, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi dalam segala hal. Terima kasih atas setiap nasihat, kerja keras, dan doa yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis. Berkat dukungan dan doa Papa, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan keyakinan.

11. Adik – adikku tersayang Napisa Paranabila Harahap, Nindy Aprilia Harahap, Dewi Wulandari Harahap dan Azzahra Alfatunisa Harahap, yang selalu memberikan dukungan serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada Triple S , Sindi Aulia Balqis Parade, Sindirela yang telah memberikan dukungan dan menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesah.
13. Kepada Semen Tiga Roda, Nanda Bintang Aprilia, Meylisa Ahmanta, Vira Ramdhani, dan Nadine Deti Syabrina, yang telah kebersamai dan menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama. Terkhusus kepada Nanda, terima kasih telah menjadi tempat bertanya, berbagi pikiran, dan berkeluh kesah dalam setiap proses yang tidak selalu mudah.
14. Terima kasih telah menjadi Septi yang kuat hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan tetap bertahan menghadapi begitu banyak tantangan, keraguan, rasa takut, serta tekanan dalam proses penyusunan skripsi ini, setiap doa yang dipanjatkan diam-diam menjadi saksi bahwa kamu mampu melewati semuanya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat akan kemampuan dan potensi yang kamu miliki untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran

yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, 14 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septikaharani Harahap', with a stylized flourish at the end.

Septikaharani Harahap
502022285

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan umum hibah dalam hukum Islam.....	15
B. Tinjauan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam	21
C. Hibah orang tua kepada anaknya	26
D. Pembagian harta orang tua semasa hidup	28
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Akibat hukum pemberian hibah orang tua sebelum meninggal dari perspektif Kompilasi Hukum Islam	32
B. Kedudukan pemberian hibah semasa hidup orang tua dalam Kompilasi	

Hukum Islam	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B, perkawinan merupakan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan.

Selaras dengan ketentuan konstitusional tersebut, pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai keabsahan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan harta dalam perkawinan.

Dalam Pasal 35 undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang

diperoleh melalui hibah, hadiah, atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga.¹

Dalam konteks kehidupan keluarga, tidak jarang orang tua, terutama yang telah lanjut usia, memberikan sebagian besar harta mereka kepada anak-anaknya melalui hibah semasa hidup. Dalam istilah hukum Islam, tindakan ini dikenal sebagai hibah, yaitu suatu perbuatan hukum yang menyebabkan peralihan hak atas harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela. Secara umum, hibah dapat dipahami sebagai pemberian atau sumbangan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, kepada orang lain, terutama anggota keluarga.

Meskipun niat utama pemberian hibah biasanya baik, yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya hibah justru terkadang menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Misalnya, anak-anak yang merasa kurang mendapatkan perhatian atau merasa hibah diberikan secara tidak adil dapat timbulkan ketegangan.

Dalam hukum Islam, hibah tidak dianggap sekadar perbuatan sosial, tetapi juga diatur secara khusus dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuannya jelas agar pemberian harta melalui hibah tidak menimbulkan perselisihan, tetap memperkuat ikatan kekeluargaan, dan menjaga silaturahmi di kalangan umat

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” (1974).

Islam. Dengan demikian, hibah bukan hanya soal pemberian materi, tetapi juga sarana membina hubungan emosional dan spiritual antar anggota keluarga.²

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hibah di masyarakat sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hibah yang diberikan sebelum orang tua meninggal dunia terkadang menimbulkan perselisihan hukum, terutama ketika ahli waris lainnya merasa dirugikan oleh pemberian tersebut. Sengketa semacam ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum hibah, serta adanya anggapan bahwa hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya sudah cukup menjadi dasar sahnya suatu pemberian.³

Hibah adalah pemberian secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dan hanya dapat dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Dalam praktiknya, hibah mencerminkan adanya kehendak bebas dari pemberi untuk menyerahkan suatu harta atau benda kepada pihak lain sebagai bentuk kebaikan, perhatian, atau kepedulian.⁴

² Widhy Andrian Pratama, "Hibah dan Hak Waris : studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pendahuluan Dalam Sistem Hukum Islam , Kepemilikan Hak Atas Suatu Barang Dapat Berpindah Melalui Kontrak Peralihan Hak Atau Melalui Proses Perpindahan Hak Itu Sendiri" 07 (2024): 2.

³ Muhammad Amin Almontazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2021st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 KHI menyebutkan bahwa:

“(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.”⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat dapat memberikan hibah kepada pihak lain paling banyak sepertiga dari harta yang dimilikinya, selama dilakukan tanpa paksaan dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Selanjutnya dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengakui adanya hubungan antara hibah dan warisan, terutama apabila hibah tersebut diberikan sebelum pewaris meninggal dunia dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta di antara anak-anak.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan adanya penarikan kembali hibah dalam kondisi tertentu.

⁵ Presiden Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hibah yang diberikan ketika pemberi hibah berada dalam keadaan sakit yang mendekati kematian harus mendapat persetujuan dari para ahli waris. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para ahli waris agar tidak dirugikan.

Selain itu, Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia selama isi hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶

Ketentuan mengenai hibah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1682. Dalam Pasal 1666 KuhPerdata menyebutkan bahwa:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”

Pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian di mana seseorang pada waktu masih hidup menyerahkan suatu benda kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

KUHPerdata juga menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah ada pada saat hibah diberikan serta harus dilakukan

⁶ *Ibid.*, Pasal 212 - 214 KHI

oleh pihak yang cakap menurut hukum. Selain itu, hibah juga mensyaratkan adanya penerimaan dari penerima hibah agar hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dari aspek formalitas, Pasal 1682 menentukan bahwa hibah pada umumnya harus dibuat dalam bentuk akta notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur ketentuan hibah secara normatif dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hibah orang tua kepada anak, terutama terkait apakah hibah tersebut tetap berdiri sebagai peralihan hak milik atau dapat diperhitungkan kembali sebagai bagian dari warisan. Ketidajelasan pemahaman ini berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris sehingga diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam terhadap akibat hukum dan kedudukan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA SEBELUM MENINGGAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Pemerintah Hindia Belanda, *“Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek),”* Pub. L. No. Staatsblad 1847 No. 23 (1884).

1. Apa akibat hukum pemberian hibah orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan pemberian hibah orang tua kepada anak semasa hidup dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai pemberian hibah oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia serta kedudukan hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan difokuskan pada aspek yuridis mengenai ketentuan hibah dalam hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian hibah orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum hibah yang diberikan orang tua kepada anak semasa hidup menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam yang

berkaitan dengan hibah.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian mengenai pemberian hibah oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memahami konsep hibah dalam hukum Islam.

2) Bagi masyarakat dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami persoalan hibah dalam praktik hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap konsep yang dibahas.

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau atau mengkaji suatu hal. Sedangkan yuridis berkaitan dengan aspek hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai suatu proses pengkajian atau analisis terhadap

suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

2. Pemberian Hibah

Pemberian hibah adalah suatu perbuatan hukum berupa pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian hibah dilakukan atas dasar kehendak bebas pemberi untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain.⁹

3. Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, yang diberikan pada saat pemberi masih hidup. Hibah merupakan wujud kehendak bebas pemberi untuk menyerahkan harta kepada pihak lain, yang didasarkan pada niat dan keinginan pribadi, bukan karena kewajiban hukum.¹⁰

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan ketentuan hukum yang menjadi pedoman penyelesaian masalah hukum Islam di Indonesia. KHI merupakan hasil kodifikasi dan harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional, yang memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.¹¹

⁸Badan Teknologi Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi v (Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2008), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf g.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

¹¹ H.A. Badruddin, *Diktat Matakuliah Komplikasi Hukum Islam*, ed. Muhammad Qustulani (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018)

F. Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	NAMA PENELITI DAN TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	Julia Adilah Nasution Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Ria 2021	Tinjauan hukum islam terhadap hibah harta orang tua kepada anak dalam sistem kewarisan di masyarakat desa bukit lingkar kecamatan batang cenaku.	Fokus penelitian Julia terletak pada praktik hibah harta oleh orang tua kepada anak sebelum orang tua meninggal dunia, yang dalam masyarakat setempat dilakukan dengan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.
2.	Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022	Tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta waris dengan cara hibah (studi kasus di des sukorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo)	Penelitian Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi ini berfokus pada praktik hibah dalam kehidupan nyata yang dipengaruhi oleh nilai sosial, adat, dan norma masyarakat, meski ada hukum formalnya serta berfokus pada interaksi hukum dan masyarakat, bukan sekedar kepatuhan hukum
3.	Rafidah Husnul Khotimah Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Medan 2021	Ketentuan Pemberian Hibah Terhadap Anak Perspektif Fikih dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus di Beji, Depok)	Pada penelitian Rafidah husnul khotimah ini berfokus pada aturan, pelaksanaan, dan keadilan hibah orang tua kepada anak, dengan perbandingan antara hukum Islam (KHI/Fikih) dan hukum perdata (KUHPerdato) di Indonesia, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Penelitian sebelumnya membahas distribusi hadiah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebelum meninggal dunia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas hibah harta dari orang tua kepada anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis akibat hukum dan kedudukan hibah orang tua kepada anak berdasarkan ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam tanpa menggunakan pendekatan empiris maupun studi kasus tertentu, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap norma hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan fokus permasalahan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yang bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum dari pemberian harta hibah orang tua sebelum meninggal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menelaah kedudukan pemberian harta selama hidup dalam KHI. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menguji hipotesis.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 210–214.¹²

2. Sumber Data

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder berupa bahan hukum terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar normatif dalam penelitian hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sebagai bahan utama. Melalui metode ini, peneliti tidak

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menafsirkan dan menyatukan berbagai pemikiran untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dikaji.¹³

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk mengolah, menafsirkan, dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian hukum, teknik ini digunakan untuk meneliti, menghubungkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum, doktrin, dan sumber hukum yang relevan.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan teori tentang pembagian harta hibah menurut komplikasi hukum islam, pembagian harta menurut kitab undang-undang hukum perdata, serta ketentuan pembagian harta hibah.

¹³ Ummy Mardiana, *Metodologi Penelitian Seni Meneliti Dan Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa* (Cipedes Taksikmalaya: Perkumpulan Rumah Cermelang Indonesia Anggota IKAPI, 2021).

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab menguraikan analisis hukum mengenai pembagian harta hibah orang tua sebelum meninggal, serta kedudukan hibah semasa hidup orang tua dalam KHI.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

- Almuntazar, Muhammad Amin, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani. "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–34. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Badrudin, H.A. *Diktat Matakuliah Komplekasi Hukum Islam*. Edited by Muhammad Qustulani. Tangerang: PSP Nusantara Press 2018, 2018.
- Belanda, Pemerintah Hindia. Kitab Undang-undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pub. L. No. Staatsblad 1847 No. 23 (1884).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Indonesia, Presiden Republik. Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam (1991).
- Mardiana, Ummy. *Metodologi Penelitian Seni Meneliti Dan Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Cipedes Taksikmalaya: Perkumpulan Rumah Cermelang Indonesia Anggota IKAPI, 2021.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Pratama, Widhy Andrian. "HIBAH DAN HAK WARIS : STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Pendahuluan Dalam Sistem Hukum Islam , Kepemilikan Hak Atas Suatu Barang Dapat Berpindah Melalui Kontrak Peralihan Hak Atau Melalui Proses Perpindahan Hak Itu Sendiri" 07 (2024): 2.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974).
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 2021st ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.